



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 9/TAHUN/2026

TENTANG
TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, perlu dilakukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a memerlukan koordinasi, pengendalian, serta evaluasi yang dilaksanakan oleh suatu Tim yang dibentuk secara khusus;
- c. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2026, perlu ditetapkan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Perpresiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

- Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen (SAKIP);
 - c. melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026, antara lain:
 1. Rencana Strategis;
 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
 3. Proses Bisnis Perangkat Daerah;
 4. Dokumen Keterkaitan Perangkat Daerah;
 5. Laporan Kinerja;
 6. Perjanjian Kinerja;
 7. Pengukuran Kinerja;
 8. LKJIP Perangkat Daerah;
 9. DPA Perangkat Daerah;
 10. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 11. Rencana Aksi Perangkat Daerah;
 12. Cascading Perangkat Daerah;
 13. Review dan Evaluasi Kinerja.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal: 5 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RONI HIDAYAT

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR : 9/TAHUN/2026
 TANGGAL : 5 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BANYUMAS

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Kepala Dinas	RONI HIDAYAT, S.STP., M.Si.
2.	Wakil Ketua	Penata Kelola Penanaman Modal – Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal – Ahli Madya Penata Perizinan – Ahli Madya Penata Perizinan – Ahli Madya	Dr. AKHMAD SAEFUDIN, S.S., M.E. Drs. KRISTANTO, M.Si. Ir. BUKHORI, M.Si. BEJO SISWANTO, S.H.
3.	Sekretaris	Penata Perizinan - Ahli Muda Penata Kelola Penanaman Modal – Ahli Muda	TITI LESTARI WIDYANINGSIH, S.E. TEGUH WIDODO, S.S., M.P.A.
4.	Anggota	a) Kasub Bag Umum b) Analis Kebijakan - Ahli Pertama c) Staf d) Staf e) Staf	SUDARMANTO, S,Sos. FAIZAL ISMA ADI, S.E. FARLI BUDIANTO, A.Md. WAHYU TUNGGAL PAMBUDI, S.AP. RIA YUNITA WIDIASIH, S.Pd.

	f) Staf	RIZA FIRMAN SETIAWAN, S.Kom.
--	---------	---------------------------------

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RONI HIDAYAT